



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jln. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**ASLI**

Jakarta, 6 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta  
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com  
NIK : 3271013110540002
- Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta  
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com  
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama **Partai Persatuan Pembangunan** dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

**1. DAPIL BANTEN 1**

TERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	JUMAT
TANGGAL	5 JULI 2019
WAKTU	16.38 WIB

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat - 10310 Nomor Telepon : 021 - 31936338 Nomor faksimili : 021 - 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

### **b. Eksepsi lainnya (jika ada).**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI BANTEN**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

#### **2.1.5.1. PROVINSI BANTEN**

#### 2.1.1.1.1. DAPIL BANTEN 1

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 3. dst.*

**2.1.1.1.2. DAPIL... *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Banten yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**PROVINSI BANTEN**

## DAPIL BANTEN 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

**KABUPATEN/KOTA..., dst** [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]


### 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait\***

  
M. Hadrawi Ilham, SH.

  
Angga Brata Rosihan, SH

  
Tantri Maulana, SH. MH

  
Andi Syamsul Bahri, SH.

  
Dedi Setiawan, SH.

  
Bagus Setiawan, SH